

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi dan informasi pada era saat ini menjadikan seluruh sektor yang ada juga mengalami peningkatan. Hal ini didasari karena adanya modernisasi jaman, dimana saat sebuah sektor tidak melakukan perubahan, maka sektor tersebut akan tertinggal dan bahkan diabaikan. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, politik dan ekonomi di Indonesia saat ini terbilang cukup patuh pada keadaan. Seluruh sektor yang ada telah berkembang ke arah yang lebih maju.

Dalam sektor perekonomian khususnya, saat ini lebih difokuskan pada usaha-usaha kecil yang mulai membanjiri pasar di Indonesia. Banyak wirausaha bermunculan karena mengingat kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Sayangnya, usaha-usaha yang didirikan tidak dapat bertahan lama lantaran tidak bisa mengikuti persaingan pasar nasional. Pemasaran, produksi, keuangan dan sumber daya yang masih relatif kecil menjadi faktor gagalnya bisnis dalam dunia persaingan. Sehingga perlu adanya sebuah badan usaha yang menjadi wadah pelaku-pelaku bisnis tersebut untuk bersama-sama membentuk kekuatan agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 4 (UUD yang diamandemen) menyebutkan:

**“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.**

Adapun maksud dari pasal tersebut adalah perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi artinya usaha dikerjakan oleh semua, untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang harus diutamakan dan bukan kemakmuran seorang. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan badan usaha yang paling sesuai dengan itu adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu lembaga yang menghimpun dan memfasilitasi pengusaha mikro, kecil dan menengah agar dapat mengembangkan diri. Koperasi sebagai organisasi bisnis berupa badan usaha yang didirikan oleh orang-seorang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan ekonomi yang sama. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 ayat 43 “usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota”. Karena dalam penerapannya koperasi sebagai demokrasi ekonomi dikenal dengan slogan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya, koperasi akan berjalan sebagaimana mestinya apabila ditunjang dengan partisipasi anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan, dengan kata lain anggota koperasi memiliki identitas ganda (*dual identity*).

Menurut Alfred Hanel (2005:78) kedudukan anggota sebagai pemilik, (1) para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (penyerahan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau dana-dana pribadi yang diinvestasikan pada koperasi), demikian pula (2) dengan mengambil bagian dalam

penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai, para anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya.

Mengenai pentingnya partisipasi dalam kehidupan koperasi ditegaskan bahwa sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya dan maju mundurnya suatu koperasi akan sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari para anggotanya. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Heri N dan Firdaus BS (2015), menjelaskan bahwa “aspek anggota, manajemen koperasi dan program partisipasi berpengaruh positif terhadap kualitas partisipasi anggota. Sedangkan kualitas partisipasi anggota berpengaruh positif terhadap keberhasilan koperasi”. Karena alasan itulah partisipasi diikutsertakan dalam tes komparatif koperasi. Suatu koperasi bisa berhasil dalam kompetisi (bersaing dengan perusahaan nonkoperasi), tetapi tidak akan ada artinya bila anggota tidak memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya tersebut. Anggota harus terus berpartisipasi dalam mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Di sebagian besar negara berkembang, pemerintah berusaha merintis dan mendukung perkembangan perkoperasian. Di Indonesia sendiri, hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat kemitraan (*partnership*), dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya untuk menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dan pertumbuhan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Adapun pengertian kemitraan menurut Mohammad Jafar Hafsa (2000:43) yaitu “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”. Selain itu, dalam UU RI No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 juga menyebutkan bahwa:

**“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.**

Oleh sebab itu, ada baiknya jika koperasi sebagai badan usaha tidak hanya melakukan kemitraan dengan pemerintah, tetapi dengan pihak lain yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama, baik itu sesama koperasi, maupun perusahaan bisnis lainnya (BUMN dan swasta). Kemitraan yang setara antara koperasi, BUMN dan swasta akan memberikan sinergi sehingga mampu menghasilkan capaian yang memuaskan, bahkan berlebih daripada mereka berusaha sendiri-sendiri.

Seperti halnya di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Salatiga terdapat Koperasi Serba Usaha yang bernama Koperasi Romiga Jaya. Koperasi ini beranggotakan para produsen roti dan mie serta pedagang besar khususnya tepung terigu di Kota Salatiga dan sekitarnya. Koperasi ini berdiri pada tanggal 29 Desember 2015 secara organisasi dengan nomor Badan Hukum 10/BH/XIV.31/XII/2015 dan pra koperasi sudah dimulai sejak tahun 2011. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang menjalin kemitraan dengan PT Sriboga Flour Mill. Kemitraan tidak bersifat kontrak, artinya dapat dilakukan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Koperasi ini dibentuk guna menjalin

hubungan persaingan yang sehat antara sesama produsen roti dan mie di Kota Salatiga. Selain itu juga untuk membantu penambahan modal bagi anggota koperasi dan berperan dalam pengembangan usaha bagi anggota kedepannya.

Sebagai sebuah lembaga yang melakukan kemitraan, tentunya pihak-pihak dari masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam bermitra. Koperasi sebagai objek binaan PT Sriboga berhak mendapatkan beberapa fasilitas pelatihan dan pengembangan koperasi dan untuk anggotanya sendiri mendapatkan fasilitas berupa pelatihan membuat produk olahan mie, pelatihan tentang perijinan usaha, serta diberi kesempatan untuk mengikuti bazar makan yang diadakan PT Sriboga. Pendampingan pihak PT Sriboga ke koperasi dilakukan setiap bulan bertepatan dengan pertemuan rutin anggota koperasi. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memantau perkembangan koperasi, mendengarkan keluhan, permasalahan dan harapan dari anggota koperasi yang nantinya akan menjadi pertimbangan PT Sriboga ketika akan mendukung dan mewujudkan harapan dari koperasi. Hal-hal yang dilakukan PT Sriboga selain yang telah dipaparkan di atas adalah diantaranya:

- Pemberian tambahan modal untuk koperasi. Mengingat pendapatan koperasi belum begitu maksimal.
- Pemberian uang meja (pertemuan) setiap bulan sebesar Rp 500.000,00.
- Memfasilitasi pembukaan usaha baru yang disebut Ayam Super Kriyuk. Ketentuannya dalam usaha ini pihak PT Sriboga tidak meminta keuntungan apa pun dari hasil penjualan dan bahkan justru akan melakukan pendampingan terhadap usaha ini selama 6 bulan yang selanjutnya usaha ini akan menjadi hak milik penuh koperasi.

Untuk mendapatkan program-program kemitraan tersebut, diperlukan komunikasi eksternal yang baik antara para pengurus koperasi dengan pihak PT Sriboga. Dimana sebelumnya pengurus melakukan komunikasi internal dengan anggota untuk mengambil keputusan yang baik dan benar sesuai dengan aspirasi dan kepentingan anggota. Diharapkan dengan adanya kemitraan ini baik dengan koperasi maupun anggota, dapat memberikan manfaat kepada keduanya dan mampu meningkatkan *win-win solution* dimana PT Sriboga mendapatkan keuntungan dari meningkatnya tepung terigu yang dibeli oleh para anggota koperasi karena koperasi sendiri mampu menghimpun dan mengikat anggota untuk senantiasa menggunakan tepung dari PT Sriboga serta dapat meminimalisir penggunaan produk tepung dari perusahaan pesaing, meskipun PT Sriboga harus berkorban lebih dalam hal biaya untuk dapat melaksanakan kemitraan ini. Sedangkan untuk anggota dan koperasi dapat meningkatkan usaha dan kinerja koperasi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif anggota terhadap koperasi baik sebagai pemilik maupun pelanggan koperasi, dengan resiko anggota dan koperasi harus senantiasa ikut serta dalam seluruh program kemitraan yang dijalankan dengan PT Sriboga Flour Mill.

Bayu Rachmanto (2013) menyebutkan bahwa Kemitraan yang dilakukan PT Sriboga Flour Mill juga dilaksanakan di koperasi lain yaitu Koperasi Seroja Makmur. Hubungan kemitraan antara kedua belah pihak tersebut sudah saling menguntungkan, artinya telah mencapai *win-win solution*. Dengan adanya kemitraan juga mampu meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggota sehingga menghasilkan partisipasi anggota yang baik.

Dyan Fidrianto (2015) juga melihat hubungan kemitraan antara PT Sriboga Flour Mill dengan Koperasi Koparomieyo dan hasilnya hubungan kemitraan tersebut telah mencapai *win-win solution*, artinya kemitraan antara kedua belah pihak tersebut tidak saling merugikan satu sama lain. Namun, indikator seperti penambahan modal dan resiko kerugian koperasi perlu ditingkatkan karena termasuk dalam kategori kurang baik.

Untuk Koperasi Romiga Jaya sendiri, meskipun kemitraan antara Koperasi Romiga Jaya dan PT Sriboga Flour Mill sudah terjalin sejak awal koperasi didirikan, koperasi ini belum banyak mengalami peningkatan sesuai yang diinginkan koperasi. Seperti halnya dalam penambahan unit usaha. Dari awal berdiri hingga saat ini, koperasi ini hanya memiliki satu unit usaha saja, yaitu simpan pinjam. Sebenarnya koperasi ini sudah memiliki proyeksi dan tujuan untuk menambah unit usaha tiap tahunnya. Tahun 2016, pengurus koperasi merencanakan untuk penambahan unit usaha baru yaitu pengadaan bahan baku, seperti tepung terigu, margarin, gula, minyak, dan keperluan bahan baku kue lainnya. Tahun 2017, usaha yang direncanakan adalah pengadaan unit usaha toko persediaan alat-alat produksi dan mesin. Namun dikarenakan sumber daya manusia dalam koperasi itu sendiri belum mampu baik dalam hal kesiapan, waktu, tenaga dan pikiran untuk melangkah lebih maju, maka harapan tersebut belum dapat terealisasi. Selain itu juga sumber modal yang masih sangat terbatas menjadi penyebab utama dalam hal ini.

Koperasi Romiga Jaya saat ini memiliki 35 anggota terdiri dari 5 orang pengurus, 3 orang pengawas dan sisanya anggota biasa. Tiap tahunnya keanggotaan koperasi mengalami peningkatan dikarenakan jumlah anggota baru yang masuk lebih besar dibandingkan anggota yang keluar karena sebuah kepentingan. Adapun perkembangan jumlah anggota koperasi dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Romiga Jaya**

Tahun	Jumlah Anggota (orang)	Keterangan
2015	32	Tahun sebelumnya berjumlah 31 orang Keluar 1 anggota pada Bulan Mei (meninggal dunia) Masuk 2 anggota baru pada Bulan November
2016	34	Masuk 2 anggota baru pada Bulan Februari dan Maret
2017	35	Masuk 1 anggota baru pada Bulan April

Sumber: Laporan RAT Koperasi Romiga Jaya tahun 2015-2017

Peningkatan jumlah anggota tentunya akan meningkatkan modal sendiri bagi koperasi. Adapun perkembangan modal sendiri dalam koperasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Perkembangan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela dan Dana Sosial Anggota Koperasi Romiga Jaya**

Tahun	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Simpanan Sukarela (Rp)	Dana Sosial (Rp)
2015	2.900.000	8.570.000	28.571.000	4.315.000
2016	3.400.000	14.125.000	41.347.000	4.629.000
2017	3.500.000	20.550.000	58.331.000	5.840.000

Sumber: Laporan RAT Koperasi Romiga Jaya tahun 2015-2017

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa partisipasi anggota di Koperasi Romiga Jaya sebagai pemilik khususnya dalam hal membayar simpanan pokok pada saat awal masuk menjadi anggota koperasi dinilai sangat baik. Hal ini dikarenakan koperasi memberikan kemudahan kepada anggotanya untuk membayar simpanan tersebut berupa cicilan tiap bulan. Namun, di lain sisi partisipasi anggota sebagai pemilik dinilai kurang dalam hal pemenuhan simpanan wajib, simpanan sukarela dan dana sosial yang dilakukan tiap bulan karena masih ada beberapa diantaranya yang kurang lancar. Adapun partisipasi anggota dalam membayar simpanan wajib dan sukarela dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.3 Partisipasi Membayar Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Anggota di Koperasi Romiga Jaya**

Tahun	Jumlah Anggota (orang)	Anggota yang Lancar Membayar Simpanan Wajib (orang)	Anggota yang Tidak Lancar Membayar Simpanan Wajib (orang)	%	Anggota Tidak Lancar Membayar Simpanan Sukarela (orang)	%
2015	29	20	9	31,03	5	17,24
2016	34	23	11	32,35	7	20,59
2017	35	25	10	28,57	7	20

Sumber: Laporan RAT Koperasi Romiga Jaya tahun 2015-2017

Meskipun persentase ketidاكلancaran anggota dalam membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela cenderung sedikit, namun hal ini dapat menyebabkan permodalan koperasi tidak optimal dan akan mempengaruhi kemampuan koperasi dalam melayani anggota koperasi, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas berupa pemenuhan kebutuhan anggota yaitu ketersediaan dana bagi anggota koperasi.

Partisipasi anggota sebagai pemilik tidak hanya dilihat dari bagaimana anggota membayar simpanan, tetapi ada beberapa hal lain yang menjadi kewajiban anggota sebagai pemilik koperasi, seperti yang diungkapkan Alfred Hanel (1992) dalam Ramudi Ariffin (2003:56) yaitu:

- 1) **Merumuskan tujuan koperasi agar sesuai yang diinginkan oleh anggota**
- 2) **Menetapkan program kerja koperasi sebagai wujud dari langkah-langkah yang harus ditempuh koperasi, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan**
- 3) **Memodali dan membiayai koperasi agar program-program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh manajemen koperasi**
- 4) **Mengawasi jalannya koperasi agar selalu berada pada jalur norma, nilai, prinsip, program kerja dan keputusan-keputusan rapat anggota.**

Jika dilihat dari poin kesatu, kedua, dan keempat, partisipasi anggota dalam hal tersebut juga kurang baik. Hal ini dilihat dari frekuensi kehadiran anggota pada pertemuan rutin koperasi tiap bulannya relatif sedikit. Berikut tabel kehadiran rapat rutin anggota dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

**Tabel 1.4 Absensi Kehadiran Pertemuan Rutin Anggota Koperasi Romiga Jaya Tahun 2015-2017**

Bulan	Tahun 2015 (Orang)	Tahun 2016 (Orang)	Tahun 2017 (Orang)
Januari	16	19	23
Februari	15	23	11
Maret	17	16	20
April	16	19	19
Mei	16	20	17
Juni	13	18	12
Juli	13	14	18
Agustus	14	13	15
September	17	16	16
Oktober	17	14	18
November	17	17	15
Desember	18	16	16

Sumber : Absensi Kehadiran Pertemuan Rutin Anggota Koperasi Romiga Jaya

Dari tabel 1.4, terlihat bahwa kehadiran anggota dalam pertemuan rutin cenderung fluktuatif. Hal ini bisa terjadi karena mayoritas dari anggotanya masih memprioritaskan usaha mereka masing-masing dan pentingnya kehadiran anggota dalam pertemuan rutin koperasi belum begitu maksimal. Agenda dalam pertemuan bervariasi. Selain sebagai ajang silaturahmi antar anggota koperasi, pertemuan rutin itu juga sebagai wadah bagi anggota untuk transaksi, baik itu membayar simpanan maupun pinjaman. Selain itu juga sebagai agenda untuk membahas masalah-masalah yang ada di koperasi dan membuat keputusan-keputusan bersama untuk perkembangan koperasi ke depannya. Namun, dalam tiap pertemuan, banyak anggota koperasi yang tidak berkontribusi dalam hal penyampaian pendapat guna menentukan sebuah keputusan di koperasi. Sebagian besar anggota lebih memilih untuk diam dan mengikuti pendapat yang disampaikan anggota lain.

Sebenarnya, koperasi yang mempunyai anggota relatif homogen, partisipasi anggota akan sangat efektif. Homogenitas anggota dalam hal pencapaian tujuan memungkinkan konflik antar anggota atau anggota dengan pihak manajemen akan dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini berarti tidak akan banyak pertentangan dan sangat mudah dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan. Tetapi, di lain sisi, koperasi yang seperti ini akan sulit untuk maju. Kurangnya anggota yang peka dan kritis dalam menghadapi masalah atau pun hal lain yang berkaitan dengan koperasi akan membawa dampak negatif bagi koperasi itu sendiri. Bagi anggota yang berpendidikan lebih tinggi akan memanfaatkan partisipasi sebagai sarana penyaluran ide dan gagasan yang umumnya akan mendominasi partisipasi kontributif yang berhubungan dengan pengambilan keputusan,

penetapan kebijaksanaan dan pengawasan jalannya perusahaan koperasi. Sedangkan anggota yang biasa hanya akan mengikuti kebijakan dan gagasan yang telah diajukan. Oleh sebab itu, pendidikan dalam sebuah koperasi sangat diperlukan untuk menciptakan kader-kader yang berwawasan luas yang nantinya dapat mengelola dan mengawasi koperasi untuk terus berkembang.

Pendidikan koperasi merupakan salah satu prinsip-prinsip koperasi yang menjadi bagian dari jati diri koperasi. Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota tentang koperasi. Setelah adanya pendidikan koperasi, anggota akan merasa lebih memiliki koperasi, artinya kontribusi anggota sebagai pemilik tidak lagi hanya dalam pembayaran simpanan, tetapi juga anggota mulai ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan koperasi. Di Koperasi Romiga Jaya sendiri, sejak awal berdiri hingga sekarang, pengurus baik itu ketua, sekretaris dan bendahara tidak pernah mengalami perubahan. Alasan yang mendasar karena pada periode berikutnya belum ada anggota yang bersedia dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai pengurus karena pendidikan akan koperasinya masih sangat kurang. Oleh sebab itu, dengan pendidikan koperasi akan menyadarkan anggota agar tidak merasa ragu lagi untuk menjadi pengurus maupun pengawas karena ilmu tentang perkoperasian sudah sangat cukup untuk menjadi bekal dalam membawa koperasi ke arah yang lebih baik.

Dalam hal partisipasinya sebagai pelanggan, belum sepenuhnya anggota berpartisipasi secara aktif karena tiap tahun jumlah anggota yang meminjam cenderung naik turun. Padahal, pendapatan dan keuntungan koperasi hanya diperoleh dari satu unit usaha ini, berupa bunga sebesar 2% dari pinjaman pada unit

usaha simpan pinjam. Unit usaha ini hanya difokuskan untuk anggota saja, tidak dibuka pelayanan untuk non anggota. Adapun tabel partisipasi anggota dalam melakukan pinjaman di koperasi ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.5 Partisipasi Pinjaman Anggota di Koperasi Romiga Jaya**

Tahun	Jumlah Anggota (orang)	Anggota yang Meminjam (orang)	%	Anggota Tidak Lancar Membayar Pinjaman (orang)	Anggota yang Tidak Meminjam (orang)	%
2015	29	18	62,07	9	11	37,93
2016	34	18	52,94	11	16	47,06
2017	35	24	68,57	10	11	31,43

Sumber: Laporan RAT Koperasi Romiga Jaya tahun 2015-2017

Tabel 1.5 ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota sebagai pelanggan koperasi berupa peminjaman uang di koperasi masih kurang baik. Ketidاكلancaran anggota dalam membayar pinjaman menyebabkan banyaknya dana yang mengendap. Sehingga banyak anggota juga yang tidak melakukan pinjaman di koperasi karena dana yang dibutuhkan anggota belum mampu dipenuhi oleh koperasi itu sendiri.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan pada judul: **“PERANAN KEMITRAAN USAHA PT SRIBOGA FLOUR MILL DENGAN KOPERASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI ANGGOTA** (Studi kasus pada Koperasi Romiga Jaya Kota Salatiga – Jawa Tengah).”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tentang peranan kemitraan usaha PT Sriboga Flour Mill dengan Koperasi Romiga Jaya dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemitraan yang dilakukan oleh PT Sriboga Flour Mill dengan Koperasi Romiga Jaya.
2. Bagaimana partisipasi anggota pada Koperasi Romiga Jaya.
3. Bagaimana peranan kemitraan PT Sriboga Flour Mill dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam berkoperasi.
4. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan Koperasi Romiga Jaya untuk meningkatkan partisipasi anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi.

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang disusun untuk menganalisis peranan kemitraan usaha PT Sriboga Flour Mill dengan koperasi dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota. Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis peranan kemitraan usaha PT Sriboga Flour Mill dengan koperasi dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan perkoperasian.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal yang dikemukakan pada identifikasi masalah, yaitu:

1. Gambaran tentang kemitraan yang dilakukan PT Sriboga Flour Mill dengan Koperasi Romiga Jaya.
2. Gambaran partisipasi anggota pada Koperasi Romiga Jaya.
3. Peranan kemitraan yang dijalin PT Sriboga Flour Mill dengan Koperasi Romiga Jaya dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota dalam berkoperasi.
4. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan Koperasi Romiga Jaya untuk meningkatkan partisipasi anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi penulis mengenai peranan kemitraan usaha dengan koperasi dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota, serta menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu dapat memberikan saran dan masukan yang berguna bagi Koperasi Romiga Jaya dan koperasi lain untuk melakukan kemitraan positif dengan institusi lain agar dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam koperasi.